



P U T U S A N.
NOMOR : 564 / Pid.B / 2016 / PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	CINDY ADALEA
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur/tgl. Lahir	:	32 tahun / 30 April 1984
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl, Haji Jiung RT.04/04, Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat (sesuai KTP) dan Jl Pondo Tirta Mandala, Blok Z No 15 RT.05 / 17, Kel Sukma Jaya, Cilodong, Depok.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	S 2

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 19 Mei 2015;

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya Arah Madani,SH dan kawan-kawan, para advokat pada Law Office Victory,berkantor di Jl T.B. Simatupang, Komplek Depsos RI No 19, Pasar Rebo,Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 002/SKK-LO.Victory/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Hal. 1 dari 21 hal Putusan No.564/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa Cindy Adalea bersalah melakukan tindak pidana
“Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,
perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada
sesuatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat
tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cindy Adalea dengan pidana penjara selama 3
(tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan
perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 SK dari PT.Info Solusindo Data Utama tentang pengangkatan pegawai atas nama
Cindy Adalea
 - 2 SK dari PT.Info Solusindo Data Utama tentang pemberhentian pegawai atas nama
Cindy Adalea
 - 3 SK dari PT,Info Solusindo tentang pengangkatan pegawai atas nama Kinati Pradini
 - 4 SK pengunduran diri atas nama Kinati Pradini
 - 5 Surat penawaran dari PT.Info Solusindo Data Utama
 - 6 Surat Purchase Order atau pemesanan barang dari Tokyo Marine
 - 7 Surat Purchase Order dari PT.Info Solusindo Data Utama
 - 8 Surat Delivery Order dari penerimaan barang dari PT.Info Solusindo data Utama
tanggal 30 April 2014
 - 9 Sutar Delivery Order dari penerimaan barang dari PT.Info Solusindo Data Utama
tanggal 16 Mei 2014
 - 10 Surat Purchase Order dari PT.Info Solusindo Data Utama tanggal 2 Juni 2014
 - 11 1 bundel Purchase Order dari PT.Tixpro
 - 12 Surat Delivery Order dari PT.Fujitsu tanggal 6 Juni 2014
 - 13 Invoice No : 04/ISDU/V/14 tanggal 21 Mei 2014
 - 14 Faktur Pajak No : 010.001-14.15438200 tanggal 21 mei 2014
 - 15 Hasil Labkrim Puslabfor Mabes Polri
 - 16 Slip Bank BRI pengiriman uang dalam atau luar negeri atau kliring
 - 17 Slip Valas tanggal 10 Juni 2014
Dikembalikan kepada saksi Sophia Arisanty
- 4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya memohon :

Menyatakan Terdakwa Cindy Adalea tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair

- 1 Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrij spraak) ;
- 2 Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kepada keadaan semula
- 3 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon diputus yang seadil-adilnya berdasarkan Yang Maha Esa. Ex Aequo Et Bono.

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pledoi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan dengan No. Reg. perkara : PDM-36/JKT.SL/05/2016 tanggal 19 Mei 2016 sebagai berikut :

PRIMAIR ;

----- Bahwa Terdakwa CINDY ADALEA pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2014, bertempat di PT.Info Solusindo Data Utama, Gedung Menara Hijau Lantai 9 , Jalan Mt.Haryono Kav.33 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu , jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya PT. Info Solusindo Data Utama mendapat Project Disadter Recovery Infrastrukture (DRC) pada tanggal 20 Maret 2014 dari PT.Tokyo Marine sebagai customer (calon pembeli) . Kemudian saksi Liza Genevianti sebagai sales marketing melakukan penawaran dengan cara mengirim email kepada PT.Tokyo Marine. Setelah PT.Tokyo Marine menyetujui selanjutnya PT.Tokyo Marine mengirim pemesanan barang (Purchase Order) ke PT.Info Fujitsu (Prinsipal/yang punya barang) selanjutnya PT Fujitsu mengirim Delivery Order (DO) ke PT.Tixpro dan PT.Fujitsu mengirim barang-barangnya ke PT.Tokyo Marine dan PT.Info Solusindo Data Utama

Hal. 3 dari 21 hal Putusan No.564/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus atau mengontrol pengiriman barang-barang tersebut. Setelah itu PT Fujitsu melakukan pemasangan Project Disaster Recovery Infrastrukture dan selesai dikerjakan bulan Juni 2014. Setelah selesai dikerjakan PT.Info Solusindo Data Utama melakukan penagihan pembayaran ke PT.Tokyo Marine , kemudian PT.Tokyo Marine membayar Project Disater Recovery Infrastrukture ke PT.Info Solusindo Data Utama;

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Kinanti Pradini untuk membuat 1 (satu) lembar Invoice PT.Info Solusindo Data Utama No.04/ISDU/V/14 Sub total \$ 122.531,00 tanggal 21 Mei 2014 kemudian terdakwa menandatangani padahal Approved by atas nama Sophia Arisanty. Setelah itu terdakwa juga menandatangani 1 (satu) lembar faktur pajak No.010.001-14.15438200 tanggal 21 Mei 2016 yang tertulis atas nama Sophia Arisanty;
- Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar Invoice PT.Info Solusindo Data Utama No.04/ISDU/V.2014 Sub total \$122,531,00 tanggal 21 Mei 2014 dan 1 (satu) lembar faktur pajak No.010.001-14.15438200 tanggal 21 Mei 2016 atas nama saksi Sophia Arisanty dengan maksud agar terdakwa faktur dapat menggunakan Invoice PT.Info Solusindo Data Utama No. 04/ISDU/V.2014 Sub total \$122,531,00 tanggal 21 Mei 2014 dan 1 (satu) lembar faktur pajak No.010.001-14.15438200 tanggal 21 Mei 2016 tersebut, untuk melakukan penagihan pembayaran prohect disaster recovery infrastruktur (DRC) ke konsumen yaitu PT.Tokyo Marine, sehingga PT.Tokyo Marine mentransfer uang sebesar USD102000047305. Setelah itu terdakwa mengambil uang tersebut dengan melakukan transaksi Swift Nomor rekening : 034102000047305 atas nama PT.Info Solusindo Data Utama ke rekening 034102000047305 atas nama PT.Info Solusindo Data Utama ke rekening PT.Sistem Asa Solusi (PT.ASA);
- Perbuatan terdakwa diketahui pada saat PT.Tixpro selaku distributor menagih pembayaran kepada Pt.info Solusindo Data Utama;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab:2408/DTF/2015 tanggal 3 Juli 2015 disimpulkan bahwa 1 (satu) lembar Invoice PT.Info Solusindo Data Utama No. 04/ISDU/V.2014 Sub total \$122,531,00 tanggal 21 Mei 2014 dan 1 (satu) lembar faktur pajak No.010.001-14.15438200 tanggal 21 Mei 2016, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tandatangan Sophia Arisanty pbanding;
- Akibat perbuatan terdakwa PT.Info Solusindo Data Utama mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa Cindy Adalea pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2014 bertempat di PT.Info Solusindo Data Utama, Gedung Menara Hijau Lantai 9 Jl.MT.Haryono Kav 33 Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya PT. Info Solusindo Data Utama mendapat Project Disaster Recovery Infrastrukture (DRC) pada tanggal 20 Maret 2014 dari PT.Tokyo Marine sebagai customer (calon pembeli) . Kemudian saksi Liza Genevianti sebagai sales marketing melakukan penawaran dengan cara mengirim email kepada PT.Tokyo Marine. Setelah PT.Tokyo Marine menyetujui selanjutnya PT.Tokyo Marine mengirim pemesanan barang (Purchase Order) ke PT.Info Solusindo Data Utama.Selanjutnya PT.Info Solusindo Data Utama mengirim pemesanan barang (Purchase Order) ke PT.Tixpo mengirim pemesanan barang ke PT.Fujitsu ((Prinsipal/yang punya barang) selanjutnya PT Fujitsu memesan barang keluar Negri.Kemudian PT.Fujitsu mengirim Delivery Order (DO) ke PT.Tixpo dan PT.Fujitsu mengirim barang-barangnya ke PT.Tokyo Marine dan PT.Info Solusindo Data Utama mengurus atau mengontrol pengiriman barang-barang tersebut . Setelah itu PT.Fujitsu melakukan pemasangan Project Disaster Recovery Infrastrukture dan selesai di kerjakan bulan Juni 2014.Setelah selesai dikerjakan PT.Info Solusindo Data Utama melakukan penagihan pembayaran ke PT.Info Tokyo Marine, kemudian PT.Tokyo Marine membayar Project Disaster Recovery Infrastrukture ke PT.Info Solusindo Data Utama;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Kinanti Pradini untuk membuat 1 (satu) lembar Invoice PT.Info Solusindo Data Utama No.04/ISDU/V/14 Sub total \$ 122.531,00 tanggal 21 Mei 2014 kemudian terdakwa menandatangani padahal Approved by atas nama Sophia Arisanty. Setelah itu terdakwa juga menandatangani 1 (satu) lembar faktur pajak No.010.001-14.15438200 tanggal 21 Mei 2016 yang tertulis atas nama Sophia Arisanty;
- Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar Invoice PT.Info Solusindo Data Utama No.04/ISDU/V.2014 Sub total \$122,531,00 tanggal 21 Mei 2014 dan 1 (satu) lembar

Hal. 5 dari 21 hal Putusan No.564/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur pajak No.010.001-14.15438200 tanggal 21 Mei 2016 atas nama saksi Sophia Arisanty dengan maksud agar terdakwa faktur dapat menggunakan Invoice PT.Info Solusindo Data Utama No. 04/ISDU/V.2014 Sub total \$122,531,00 tanggal 21 Mei 2014 dan 1 (satu) lembar faktur pajak No.010.001-14.15438200 tanggal 21 Mei 2016 tersebut, untuk melakukan penagihan pembayaran prohect disaster recovery infrastruktur (DRC) ke konsumen yaitu PT.Tokyo Marine, sehingga PT.Tokyo Marine mentransfer uang sebesar USD102000047305. Setelah itu terdakwa mengambil uang tersebut dengan melakukan transaksi Swift Nomor rekening : 034102000047305 atas nama PT.Info Solusindo Data Utama ke rekening 034102000047305 atas nama PT.Info Solusindo Data Utama ke rekening PT.Sistem Asa Solusi (PT.ASA);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab:2408/DTF/2015 tanggal 3 Juli 2015 disimpulkan bahwa 1 (satu) lembar Invoice PT.Info Solusindo Data Utama No. 04/ISDU/V.2014 Sub total \$122,531,00 tanggal 21 Mei 2014 dan 1 (satu) lembar faktur pajak No.010.001-14.15438200 tanggal 21 Mei 2016, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tandatangan Sophia Arisanty pbanding;
- Akibat perbuatan terdakwa PT.Info Solusindo Data Utama mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi / keberatan tertanggal 16 Juni 2016 yang berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan bahwa mengabulkan eksepsi dari Tim Penasehat Hukum tersebut;
- 2 Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Tim Jaksa / Penuntut Umum batal demi hukum atau dinyatakan batal, atau setidaknya menyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima;
- 3 Menyatakan bahwa terdakwa CINDY ADELEA tidak dapat dipersalahkan dan dihukum berdasarkan atas Surat Dakwaan yang mengandung unsur keperdataan, melainkan lepas dari segala tuntutan hukum;
- 4 Menyatakan bahwa terdakwa Cindy Adalea tidak dapat dipersalahkan dan dihukum berdasarkan atas Surat Dakwaan yang batal demi hukum tersebut;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi / keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya tertanggal 23 Juni 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa
- 2 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Cindiy Adalea tersebut
- 3 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : SOPHIA ARISANTY

- Bahwa saksi adalah Presiden Direktur PT. Info Solusindo Data Utama (PT. ISDU) sejak bulan Nopember 2012 yang berkantor di Gedung Menara Hijau Jl. MT Haryono Kav 33 Jakarta Selatan ;
- Bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan saksi dan sekaligus sebagai General Manager pada PT. ISDU) yang bekerja sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan April 2014;
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga mempekerjakan karyawan lainnya diantaranya Lisa Ganevianti sebagai Purchasing Manager, Sulisty Ramadono sebagai Sales Consultan General Manager, Samuel Hansel Winata sebagai Technical General Manager, Han Joesoef sebagai Accounting General Manager dan Safarudin Ar sebagai HRD General Manager ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2014 PT.Tixpro selaku distributor barang merk Fujitsu menelpon PT.ISDU yang diterima oleh Adityo Hatmoko selaku sales manager yang baru, menagih pembayaran pajak dari project Tokyo Marine, lalu Adityo Hatmoko melakukan konfirmasi kepada Muhamad Hanif selaku staf keuangan yang dijawab Hanif agar didiamin saja, Adityo Hatmoko kemudian konfirmasi kepadaTerdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa tagihan tersebut sudah dibayar dan berkasnya sudah diserahkan kepada Mhd. Hanif namun Mhd Hanif tidak melaporkannya kepada saksi dengan alasan takut saksi marahi, lalu Adityo Hatmoko mengecek berkas dari Tokyo Marine ;
- Bahwa dari hasil pengecekan tersebut diketahui bahwa Terdakwa bersama Hans Joesoef Purnomo telah mengambil uang yang telah di transfer Tokyo Marine ke PT. ISDU sebesar \$.134.784.10 dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi pada invoice dan faktur pajak;

Hal. 7 dari 21 hal Putusan No.564/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi ternyata PT.ISDU melalui sales marketing yang bernama Liza Genevianti telah mendapat project Disaster Recovery Infrastruktur (DRC) sekitar akhir Maret 2014 dari PT.Tokyo Marine, project tersebut berasal dari PT.Tixpro selaku distributor barang merk Fujitsu yang telah menawarkan barang merk Fujitsu kepada PT.Tokyo Marine, untuk menjual barangnya tersebut PT.Tixpro tidak dapat menjualnya langsung kepada PT.Tokyo Marine, harus melalui PT.ISDU, dengan adanya project tersebut maka Lisa Genevianti membuat penawaran kepada PT.Tokyo Marine dan PT.Tixpro yang ternyata disetujui dan kemudian PT Tixpro dapat mengirimkan barang dengan merk Fujitsu kepada PT.Tokyo Marine yang telah dilaksanakan pada bulan Nopember 2014. Kemudian PT.ISDU melakukan penagihan pembayaran kepada PT.Tokyo Marine dengan cara melampirkan invoice No 04/ISDU/V/14 tanggal 21 Mei 2014 dan faktur pajak dengan No seri : 010.001-14.15438200 tanggal 21 Mei 2014;
- Bahwa untuk membuat invoice dan faktur pajak tersebut Terdakwa menyuruh Kinati Pradini, padahal pada waktu itu Terdakwa bukan karyawan saksi lagi karena sejak bulan April 2014 Terdakwa tidak pernah masuk kantor lagi tanpa seizin saksi dan pada tanggal 30 April 2014 Terdakwa secara resmi saksi berhentikan, invoice dan faktur pajak tersebut seharusnya yang berwenang menandatangani adalah saksi selaku Presiden Direktur, namun invoice dan faktur pajak yang dibuat Kinati Pradini tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi dengan cara memalsukan atau meniru tanda tangan saksi ;
- Bahwa kemudian dengan invoice dan faktur pajak tersebut Lisa Genevianti melakukan penagihan pembayaran barang kepada PT.Tokyo Marine dan PT. Tokyo Marine melakukan pembayaran ke rekening PT.ISDU pada BRI Cabang Warung Buncit namun oleh Terdakwa pada hari yang sama pembayaran dari PT.Tokyo Marine tersebut dipindahkannya ke rekening Bank BII atas nama PT.Sistim Asa Solusi (PT.SAS) yang Terdakwa sendiri adalah Direktur dari PT.SAS tersebut yang tidak ada kaitannya dengan PT.ISDU;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukannya kerana tanda tangan Terdakwa di PT.ISDU belum sempat saksi blokir;
- Bahwa ternyata kemudian diketahui bahwaTerdakwa tidak membayar pajak barang ke PT.Tixpro selaku distributor barang merk Fujitsu, oleh karena itu PT.Tixpro melakukan penagihannya kepada PT.ISDU karena Lisa Genevianti dalam menerima Project DRC tersebut mengatasnamakan PT.ISDU, waktu itulah saksi mengetahui apa yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa bersama Lisa Genevianti, Kinati Pradini, Hans Joesoef Purnomo dan Sulisty ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut selain telah mencemarkan nama PT.ISDU juga telah menimbulkan kerugian kepada PT.ISDU yang seharusnya mendapat keuntungan dari project DRC tersebut juga harus membayar pajak barang yang selalu ditagih oleh PT.Tixpro kepada PT.ISDU;

Saksi II : TONNY APRIADI :

- Bahwa saksi bekerja sebagai teller di Bank BRI Cabang Warung Buncit, Jakarta Selatan sejak tahun 2010 ;
- Bahwa sebagai teller saksi bertugas menerima seroran tabungan dan melayani nasabah dalam hal penarikan tabungan ;
- Bahwa PT.Info Solusindo Data Utama (PT.ISDU) adalah benar nasabah Bank BRI Cabang Warung Buncit dengan Sophia Arisanty sebagai Direktornya,
- Bahwa PT ISDU adalah nasabah dengan jenis Tabungan Giro Valas, nasabah seperti ini tidak mendapat ATM atau cek, kalau akan melakukan transaksi keuangan langsung datang ke BRI ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 benar telah ada transaksi keuangan sebesar \$ 134.784.10 dari rekening atas nama PT.ISDU yang ditandatangani oleh Joesoef Purwanto dan Cindy Adalea ke rekening Bank BII (Swift BII) (saksi memperlihatkan dipersidangan Slip SG.05/VALAS tanggal 10 Juni 2014 No.Rek 0341 02 000047 30 5 Rekening Bank BRI Cabang Warung Buncit Jakarta Selatan dan Slip Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri / Kliring tanggal 10 Juni 2014);

Saksi III : ALVIN SANUSI

- Bahwa saksi adalah Kepala bagian Sistim Informasi pada PT.Tokyo Marine ;
- Bahwa PT.Tixpro selaku distributor telah menawarkan barang merk Fujitsu kepada PT.Tokyo Marine
- Bahwa PT.Tokyo Marine pemilik project DRC telah menunjuk PT Tixpro sebagai pelaksana dan PT,Tixpro menunjuk PT.ISDU sebagai penjual barang karena dalam menjual barangnya PT Tixpro tidak dapat langsung menjualnya kepada PT,Tokyo Marine
- Bahwa sekitar bulan Januari atau Februari 2014 saksi sebagai pihak dari PT.Tokyo Merine menawarkan project DRC tersebut kepada PT.ISDU yang waktu itu diterima oleh Lisa Genevianti, pada tanggal 20 Maret 2014 datang penawaran harga dari PT.ISDU kepada

Hal. 9 dari 21 hal Putusan No.564/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Tokyo Marine sebesar \$ 134.784.10 dan setelah diproses di Tokyo Marine maka akhirnya PT.Yokyo Marine mengirimkan persetujuan pembelian (PO) kepada PT.ISDU;

- Bahwa PT.Tokyo Marine menerima barang dari PT.Tixpro sekalian mengerjakan project DRC, setelah selesai datang tagihan pembayaran barang dari PT.ISDU dengan sales personnya Cindy Adalea dan ditandatangani oleh Sophia arisanti selaku Direktur ;
- Bahwa atas tagihan tersebut maka pada tanggal 4 Juni 2014 Annisa, keuangan PT.Tokyo Marine telah melakukan pembayaran melalui Transfer Internet Banking dari Rekening Bank HSBC kepada PT.ISDU melalui BANK BRI Cabang Warung Buncit sebesar \$ 134.784.10;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sophia Arisanty

Saksi II : KINATI PRADINI

- Bahwa saksi bekerja di PT.Info Solusindo Data Utama (PT. ISDU) sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Mei 2013 sebagai karyawan bagian Administrasi ;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 saksi disuruh oleh Terdakwa selaku atasan saksi untuk membuat invoice project Disaster Recovery Infrastruktur (DRC) No : 04/ISDU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 dan Faktur Pajak dengan No seri 010.001.14.15438200, setelah selesai saksi buat invoice dan faktur pajak tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa lalu ditandatangani Terdakwa yang dibubuhi Terdakwa diatas nama Sophia Arisanty ;
- Bahwa seharusnya yang berwenang menandatangani adalah Sophia Arisanty selaku Direktur,
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa menandatangani tanpa minta izin terlebih dahulu kepada saksi Sophia Arisanty ;

SAKSI IV; SITI NURJANAH

- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 saksi bekerja di PT.ISDU sebagai sales marketing ;
- Bahwa Sophia Arisanty adalah Presiden Direktur pada PT.ISDU;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT,ISDU tapi sejak awal bulan Maret 2014 Terdakwa tidak masuk kantor lagi tanpa ada alasan, Sophia Arisanty sudah beberapa kali menegurnya tapi tidak ditanggapi, maka secara resmi pada tanggal 30 Maret 2014 Sophia Arisanty mengeluarkan surat pemberhentian untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dari Liza Genevianti bahwa PT.ISDU mendapat project DRC dari PT.Tokyo Marine ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ketentuannya apabila ada project untuk PT.ISDU akan diurus oleh Sales Marketing, lalu sales marketing melakukan penawaran harga kepada user (calon pembeli), setelah disetujui maka user memberikan PO (persetujuan pembelian) kepada PT.ISDU
- Bahwa penawaran harga yang diajukan oleh PT.ISDU harus ditanggapi oleh Direktur yang dalam hal ini adalah Sophia Arisanty;
- Bahwa akhir Maret 2014 PT.ISDU mendapat project DRC dari PT.Tokyo Marine (user) yang ingin menggunakan barang dari PT.Fujitsu, dalam hal ini PT.Fujitsu tidak dapat menjual langsung barangnya kepada PT.Tokyo Marine, untuk itu PT.Fujitsu menunjuk PT.Tixpro sebagai distributor, lalu PT Tixpro melakukan penawaran harga kepada PT ISDU, kemudian PT.ISDU mengirimkan penawaran harga tersebut kepada PT.Tokyo Marine, apabila PT.Tokyo Marine menyetujui penawaran harga tersebut maka PT.Tokyo Marine mengirimkan PO (persetujuan pembelian) kepada PT.ISDU lalu PT.ISDU mengirimkan PO tersebut kepada PT.Tixpro, apabila disetujui selanjutnya PT.Tixpro mengirim barang kepada PT.ISDU untuk mengerjakan project DRC yang dari PT.Tokyo Marine tersebut, setelah selesai maka PT.ISDU melakukan penagihan pembayaran kepada PT.Tokyo Marine yang apabila sudah dibayar maka PT.ISDU melakukan pembayaran kepada PT.Tixpro ;
- Bahwa terhadap adanya project DRC dari PT.Tokyo Marine kepada PT.ISDU diurus oleh Liza Genevianti tanpa memberitahunya kepada Sophia Arisanty selaku Direktur, jadi sejak awal Sophia Arisanty tidak pernah tahu adanya project DRC tersebut, oleh karena itu Sophia Arisanty tidak ada menandatangani surat-surat dan invoice yang berkaitan dengan project DRC tersebut ;
- Bahwa di PT.ISDU yang berwenang membuat PO adalah Hanif Salsabila, tapi yang berwenang menandatangani adalah tetap Direktur (Sophia Arisanty).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Penasehat hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 BUDI SAPTOTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sophia Arisanty sejak tahun 2010 sebagai rekan bisnis project, Sophia Arisanty adalah Direktur PT.ISDU
- Bahwa saksi juga kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang kepercayaan atau sebagai asisten dari Sophia Arisanty;

Hal. 11 dari 21 hal Putusan No.564/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Liza Genevianty sebagai sales marketing dari PT,ISDU
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dilaporkan oleh Sophia Arisanty kepada polisi sehubungan telah melakukan pemalsuan tanda tangan, tapi saksi tidak tahu terhadap hal apa pemalsuan itu dilakukan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT,ISDU mendapat project DRC dari PT,TOKYO Marine yang saksi ketahui dari Terdakwa melalui BBM tapi saksi tidak tahu bagaimana perkembangannya apakah sudah selesai dilaksanakan atau belum ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sophia Arisanty membangun anak perusahaan dengan nama PT,Sistim Asa Solusi dengan menunjuk Terdakwa sebagai Direkturnya ;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT.ISDU hanyalah sebagai penyanggah dana apabila PT,ISDU mengalami kesulitan keuangan, sedangkan masalah kegiatan PT ISDU saksi mengetahuinya;

2 SULISTIO RAMADONO;

- Bahwa benar saksi bekerja di PT.SAS yang mana direkturnya adalah terdakwa sejak tahun 2014;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian , namun mengetahui bahwa terdakwa sering memalsukan tandatangan saksi Sophia Arisanty dengan sepengetahuan saksi Sophia Arisanty , baik itu dokumen apapun;
- Bahwa benar terdakwa juga disuruh oleh Yoesoef Sulistyو untuk memalsukan tandatangan saksi Sophia Arisanty;

3 SUPRIATI. SE

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai keuangan di perusahaan SAS yang direkturnya adalah terdakwa sejak tahun 2013;
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang uang masuk sejumlah USD 134.784.10 pada tanggal 11 Juni 2014 dari Pt.ISDU ke PT.SAS dan saksi juga mengetahui didistribusikan kemana saja uang tersebut. Bahwa uang sejumlah USD 5.000 dibayarkan ke Komisi ke PT.Tokyo Marine lalu USD 113 ke DPP Tixpro dan adapun uang lebih sekitar USD 10.000 dipindahkan ke Bank Danamon atas nama Cindy Adelea;

4 IWAN SETIAWAN;

- Bahwa benar saksi bekerja di PT.SAS dan Direktur nya adalah Cindy Adelea sejak tahun 2-13;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui masalah keuangan;
- Bahwa benar saksi memahami jika proyek kecil lainnya ke PT.SAS dan proyek besar ke PT.Infosolusindo Data Utama;
- Bahwa benar PT.SAS merupakan anak perusahaan dari PT.Infosolusindo Data Utama;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya
Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sophia Arisanty sejak tahun 2009 ketika sama-sama bekerja di PT.Iforte dan ketika Sophia Arisanty telah mendirikan PT.ISDU pada bulan Nopember 2012 dan sekaligus sebagai Direkturnya Terdakwa diajak oleh Sophia Arisanty bekerja di PT.ISDU dengan jabatan sebagai Asisten Direktur sekaligus sebagai orang kepercayaan Sophia Arisanty ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT ISDU sampai dengan bulan April 2014 ;
- Bahwa pada akhir Maret 2014 PT.ISDU mendapat project Disaster Recovery Infrastruktur (DRC) dari PT,Tokyo Marine dimana PT,Tokyo Marine ingin menggunakan barang-barang keluaran Fujitsu.
- Bahwa oleh karena Fujitsu tidak bisa langsung menjual barang kepada PT.Tokyo Marine maka Fujitsu menunjuk PT.Tixpro sebagai Distributor, selanjutnya PT.Tixpro yang melakukan penawaran harga kepada PT.ISDU, kemudian PT,ISDU melakukan penawaran harga tersebut kepada PT.Tokyo Marine ;
- Bahwa penawaran harga dari PT.ISDU disetujui oleh PT.Tokyo Marine lalu PT.Tokyo Marine mengirim persetujuan pembelian (PO) barang kepada .PT.ISDU, lalu persetujuan tersebut dikirim oleh PT.ISDU kepada PT Tixpro dan PT.Tixpro mengirim barang kepada PT.ISDU lalu PT,ISDU melaksanakan project DRC tersebut, setelah selesai maka PT.ISDU melakukan penagihan pembayaran barang kepada PT.Tokyo Marine yang setelah dibayar maka PT.ISDU membayar pembelian barang kepada PT.Tixpro;
- Bahwa yang menerima Project DRC tersebut adalah Liza Genevienti selaku sales marketing pada PT,ISDU, lalu Liza Genevianti memberitahukan adanya project DRC tersebut kepada Han Soesof Poerwanto, Terdakwa dan Kinati Pradini;
- Bahwa oleh karena sejak bulan Februari 2014 Liza Genevianti sudah diberhentikan dari PT,ISDU maka oleh karena Liza Genevianti sudah tidak punya pekerjaan lagi dan butuh biaya untuk kehidupan sehari-hari maka atas inisiatif dari Han Joesof Poerwanto dan disepakati bersama-sama oleh Terdakwa,Liza Genevianti dan Kinati Pradini maka project

Hal. 13 dari 21 hal Putusan No.564/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRC tersebut akan dilaksanakan bersama tanpa memberitaukannya kepada Sophia Arisanti selaku Direktur dengan cara tetap memakai nama PT.ISDU;

- Bahwa selanjutnya atas adanya tawaran project DRC tersebut maka Liza Genefanty melakukan penawaran harga kepada PT,Tokyo Marine dan kepada PT,Tixpro, ternyata PT,Tokyo Marine dan PT Tixpro menyetujui harga tawaran tersebut lalu PT.Tixpro mengitim barang untuk poject DRC tersebut dan setelah project selesai maka PT.ISDU melakukan penagihan pembayaran barangkepada PT.Tokyo Marine ;
- Bahwa untuk melakukan penagihan harga barang tersebut Han Joesoef Poerwanto menyuruh Terdakwa untuk membuat invoice dan Faktur Pajaknya untuk dikirim kepada PT.Tokyo Marine dan sekaligus menyuruh Terdakwa untuk menandatangani dengan cara meniru tandatangan Sophia Arisanty selaku Direktur PT.ISDU dan membubuhkannya ditas nama Sophia arisanty ;
- Bahwa Invoice dan Faktur pajak tersebut dikirim ke PT.Tokyo Marine lalu PT Tokyo Marine melakukan pembayaran ke rekening PT ISDU pada Bank BRI Cabang Warung Buncit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat
- 3 Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak
- 4 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
- 5 Yang dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut ;

Tentang unsur ad 1 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat merespon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya persidangan dengan baik. Selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan hukuman Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini terbukti dalam perbuatan Terdakwa ;

Tentang unsur ad 2 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistim ketidak benaran atau palsu atas sesuatu hal (objek) yang apabila nampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Sophia Arisanty ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menandatangani invoice No 04/ISDU/V/14 tanggal 21 Mei 2014 Faktur Pajak dengan Nomor Seri 010.001-14.15438200 tanggal 21 Mei 2014, padahal Terdakwa mengetahui bahwa yang berwenang menandatangani adalah saksi selaku Direktur di PT ISDU, Terdakwa telah meniru tanda tangan saksi dan membubuhkannya pada bagian Approved By Sophia Arisanty yang tertera pada invoice dan faktur Pajak tersebut, Perbuatan Terdakwa tersebut diketahui saksi setelah adanya tagihan pajak dari PT.Tixpro kepada PT.Info Solusindo Data Utama (PT.ISDU) yang saksi sebagai Direktornya, karena merasa tidak ada hubungan dengan PT.Tixpro maka saksi mencari tahu, ternyata tanpa sepengetahuan saksi Lisa Genevianti selaku Purchasing Manager pada PT ISDU telah menerima tawaran dari PT.Tokyo Marine untuk project Disaster Recovery Infrastrukture (DRC) yang sebelumnya PT.Tokyo Marine menerima tawaran tersebut dari PT.Tixpro selaku distributor barang merk Fujitsu, PT.Tixpro untuk mengirim barang kepada PT.Tokyo Marine harus melalui PT.ISDU. semua prosedur tersebut telah dilaksanakan Lisa Genevianti dengan dibantu oleh Sulistyo dan Hans Joesoef Poerwanto.

Bahwa setelah project selesai maka untuk menagih pembayaran kepada PT.Tokyo Marine Terdakwalah yang membuat invoice beserta faktur pajaknya dan membubuhkan tanda tangan yang mirip atau hampir sama dengan tanda tangan saksi pada bagian approved by Sophia Arisanty, padahal waktu itu baik Terdakwa maupun Lisa Genevianti, Sulistya dan Hans Joesoef Purnomo sudah tidak bekerja di PT.ISDU lagi karena saksi berhentikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Sophia Arisanti ini didukung keterangan dari saksi Siti Nurjanah yang mengetahui bahwa project DRC dijalankan oleh Lisa Genevianty tanpa setahu Direktur (Sophia Arisanti), oleh karena itu Direktur (Sophia Arisanty) tidak pernah menandatangani invoice dan faktur pajak tersebut

Hal. 15 dari 21 hal Putusan No.564/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan keterangan para saksi dan membenarkan bahwa Terdakwalah yang membuat dan yang menandatangani invoice dan faktur pajak tersebut yang Terdakwa lakukan atas perintah dari Hans Joesoef Purnomo ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan Terdakwa dipersidangan bahwa dari awal Terdakwa sudah mengetahui project DRC dijalankan tanpa setahu atau seizin Direktur (Sophia Arisanti), ketika PT,Tokyo Marine mengirim Fax menawarkan project DRC yang diterima oleh Lisa Genevianti sebagai sales marketing PT.ISDU, lalu Lisa Genevianti memberitahunya kepada Hans Joesoef Poerwanto, Sulistyo dan Terdakwa, oleh karena waktu itu Lisa Genevianti sudah mengetahui bahwa dia sudah diberhentikan dari PT.ISDU sehingga tidak punya pekerjaan lagi dan butuh biaya untuk kebutuhan sehari-hari maka dengan kesepakatan bersama dan atas inisiatif dari Hans Joesoef Poerwanto dan disetujui bersama maka project DRC yang ditawarkan PT.Tokyo Marine dijalankan bersama tanpa memberitahunya kepada Direktur (Sophia Arisanti) dengan tetap memakai nama PT.ISDU, kemudian Lisa Genevianti membuat surat penawaran kepada PT.Tokyo Marine dan kepada PT.Tixpro yang dibalas oleh PT.Tokyo Marine dengan mengirimkan PO (persetujuan pembelian barang) dan PT.Tixpro dengan mengirimkan persetujuan harga yang akhirnya PT.Tixpro mengirimkan barang kepada PT.Tokyo Marine .

Bahwa selanjutnya untuk menagih pembayaran barang kepada PT.Tokyo Marine, Terdakwa disuruh oleh Han Joesoef Poerwanto membuat Invoice No. 04/ISDU/V/14 tanggal 21 Mei 2014 dan Faktur Pajak dengan No seri 010.001-14.15438200, invoice dan faktur pajak tersebut Terdakwa ketik sendiri dimeja Kinati Pradini dengan tetap mencantumkan nama Sophia Arisanti sebagai Direkturnya tetapi Terdakwa yang menanda tangani invoice dan faktur pajak tersebut dengan cara meniru tanda tangan Sophia Arisanti dan mencantumkannya pada Approved By Sophia Arisanti .

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan Terdakwa menyatakan melakukan penandatanganan tersebut atas suruhan dari Han Joesoef Poerwanto selaku atasan Terdakwa, hal tersebut tidaklah menghilangkan tanggung jawab jawab Terdakwa sebagai yang melakukannya,karena terdakwa mengetahui yg disuruh Han Joesoep Poerwanto tsb adalah perbuatan dilakukan tanpa se izin PT ISDU.

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2408/DTF/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Invoice No. 04/ISDU/V/14 tanggal 21 Mei 2014 dan Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14.15438200 tanggal 21 Mei 2014 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tanda tangan Sophia Arisanti yang tertera pada Invoice dan Faktur Pajak tersebut adalah Non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Sophia Arisanti Pembanding .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Sophia Arisanti yang tertera pada invoice dan faktur pajak tersebut, dengan demikian unsur ad 2 ini terbukti dalam perbuatan Terdakwa .

Tentang unsur ad 3

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu bagiannya terbukti maka sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan Terdakwa selanjutnya dipersidangan bahwa setelah invoice serta faktur pajak tersebut selesai dibuat dan ditandatangani Terdakwa lalu dikirim ke PT. Tokyo Marine sebagai tagihan pembayaran barang dan dengan adanya invoice dan faktur pajak tersebut PT.Tokyo Marine mengirim pembayaran barang sebesar \$ 134.784.10 ke rekening Bank BRI Cabang Warung Buncit atas nama PT.ISDU ;

Keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Alvin Sanusi (Kepala Bagian Sistim Informasi pada PT.Tokyo Marine) yang menerangkan telah menerima invoice dan faktur pajak tertanggal 21 Mei 2014 dari PT.ISDU yang selanjutnya PT.Tokyo Marine mengirim tagihan pembayaran (Invoice) tersebut melalui Transfer Internet Banking sebesar \$ 134.784.10 dari Rekening Bank HSBC atas nama PT.Tokyo Marine ke Rekening Bank BRI Cabang Warung Buncit atas nama PT.ISDU ;

Menimbang, bahwa dengan dibuatnya Invoice dan Faktur Pajak tertanggal 21 Mei 2014 tersebut oleh Terdakwa telah menimbulkan hak bagi Terdakwa untuk melakukan penagihan pembayaran project DRC kepada PT.Tokyo Marine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 inipun terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Tentang unsur ad 4 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa bersama Liza Ganevianti, Han Joesoef Poerwanto dan Sulistyo telah sepakat menerima project DRC dari PT.Tokyo Marine tanpa memberitahukannya kepada saksi Sophia Arisanti selaku Direktur PT.ISDU kemudian bersama-sama melaksanakan project DRC

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa setelah PT.Tokyo Marine mengirim pembayaran project DRC kepada PT.ISDU melalui Bank BRI Cabang Warung Buncit lalu Terdakwa bersama Han Joesoef datang ke Bank BRI Cabang Warung Buncit dan memindah bukuan uang tersebut ke rekening PT.SAS yang Terdakwa sebagai Direktornya, kemudian dengan uang sebesar \$ 134.784.10 tersebut Terdakwa

Hal. 17 dari 21 hal Putusan No.564/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan kepada PT.Tixpro sebesar \$ 113.982, pajak sebesar \$ 5000 dan komisi sales PT.Tixpro sebesar \$ 6000, sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar THR karyawan PT SAS,

Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa seandainya project DRC tersebut dilaksanakan sesuai prosedur maka PT.ISDU akan mendapatkan keuntungan sebesar \$ 2.500 sampai \$ 3.000.

Keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sophia Arisanty yang menerangkan telah mengalami kerugian akibat tindakan Terdakwa yang menjalankan project DRC tanpa seizing saksi, disamping kerugian immaterial karena tercemarnya nama baik PT.ISDU, PT.ISDU juga mengalami kerugian berupa keuntungan yang seharusnya diterima oleh PT.ISDU sebesar 2 sampai 3 % dari nilai project. Disamping itu sekarang ini PT ISDU juga harus membayar pajak kepada PT.Tixpro yang mana pajak tersebut belum dibayar oleh Terdakwa sehingga PT.Tixpro selalu menagihnya kepada PT.ISDU sebesar \$ 2.500.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur inipun terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsure maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan Surat" sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair

Menimbang, oleh karena dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian PT.ISDU
- Terdakwa tidak menghargai kepercayaan yang telah diberikan oleh saksi Sophia Arisanty selaku Direktur PT,ISDU yang telah menunjuk Terdakwa sebagai orang kepercayaan Saksi Sophia Arisanty dan sekaligus sebagai Asistennya;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dalam menjalani persidangan ;
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukannya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tunggung punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang masih memiliki anak yang masih balita:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan diperlakukan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, pasal-pasal KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **CINDY ADALEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMALSUAN SURAT ”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - SK dari PT.Info Solusindo Data Utama tentang pengangkatan pegawai atas nama Cindy Adalea
 - SK dari PT.Info Solusindo Data Utama tentang pemberhentian pegawai atas nama Cindy Adalea
 - SK dari PT,Info Solusindo tentang pengangkatan pegawai atas nama Kinati Pradini
 - SK pengunduran diri atas nama Kinati Pradini
 - Surat penawaran dari PT.Info Solusindo Data Utama
 - Surat Purchase Order atau pemesanan barang dari Tokyo Marine

Hal. 19 dari 21 hal Putusan No.564/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Purchase Order dari PT.Info Solusindo Data Utama
- Surat Delivery Order dari penerimaan barang dari PT.Info Solusindo data Utama tanggal 30 April 2014
- Sutar Delivery Order dari penerimaan barang dari PT.Info Solusindo Data Utama tanggal 16 Mei 2014
- Surat Purchase Order dari PT.Info Solusindo Data Utama tanggal 2 Juni 2014
- 1 bundel Purchase Order dari PT.Tixpro
- Surat Delivery Order dari PT.Fujitsu tanggal 6 Juni 2014
- Invoice No : 04/ISDU/V/14 tanggal 21 Mei 2014
- Faktur Pajak No : 010.001-14.15438200 tanggal 21 mei 2014
- Hasil Labkrim Puslabfor Mabes Polri
- Slip Bank BRI pengiriman uang dalam atau luar negeri atau kliring
- Slip Valas tanggal 10 Juni 2014

Dikembalikan kepada saksi Sophia Arisanty

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pegadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, oleh kami : **Fahimah Basyir,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Martin Ponto Bidara,SH.**, dan **Suswanti,SH.MHum.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota yang sama, **Umiarti,SH.**, Panitera Pengganti, **Siti Nurhayati,SH.** Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa bersama Penasehat hukumnya;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Martin Ponto Bidara,SH.

Fahimah Basyir,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suswanti,SH.MHum

Panitera Pengganti,

Umiarti,SH.MH

Hal. 21 dari 21 hal Putusan No.564/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)